

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 450/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT ENTALPIA EROPA INDONESIA** beralamat di: 2110, 21th Floor, Soho @Podomoro City Hampton, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, RT 3/RW 5, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai Pemohon Banding dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Linna Joice C. Simamora S.H., LL.M. beralamat di: Hanafiah Ponggawa & Partners Wisma 46, Kota BNI, Lantai 41 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa 13 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 14 Mei 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permintaan pendaftaran merek  **Entalpia** dengan nomor permohonan DID2023011703 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 31 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Entalpia dengan nomor permohonan DID2023011703, tertanggal **31 Desember 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik terhadap merek **TONNKA** milik ARC Engineering & Trading merupakan perusahaan asal Malaysia;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon Banding adalah pemilik merek "**Entalpia**" yang permohonan pendaftarannya diajukan dengan nomor permohonan DID2023011703 pada 9 Februari 2023 untuk kelas 1 untuk melindungi jenis barang antara lain: aditif deterjen untuk bensin, aditif kimia untuk bahan bakar motor, aditif, bahan kimia, hingga bahan bakar motor, bahankimia mesin-decarbonising, bahan kimia tambahan untuk bahan bakar petrol, gasolin dan motor, cairan transmisi, minyak rem, sediaan antibeku, sediaan kimia untuk pemadam api, sediaan pembakaran [bahan kimia tambahan untuk bahan bakar motor], sediaan pendingin
- II. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2024, Permohonan Merek Entalpia Indonesia milik Pemohon Banding telah ditolak dengan dadasr diajukan dengan iktikad tidak baik karena mengandung persamaan dengan Merek Entalpia Europe yang telah didaftarkan atas nama Entalpia Europe. Pemohon Banding diduga mengajukan Permohonan Merek Entalpia Indonesia dengan iktikad tidak baik, karena dalam mendaftarkan merek dagangnya, mereka diyakini memiliki maksud untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek Entalpia Europe yang sudah ada. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan persaingan bisnis yang tidak sehat, menipu, atau menyesatkan konsumen untuk kepentingan usahanya.
- III. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Merek, permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan yang dalam hal ini hari terakhir jatuh pada tanggal 15 Mei 2025. Dengan demikian, pengajuan permohonan banding oleh Pemohon Banding secara yuridis masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal tersebut dan oleh karena itu Permohonan Banding ini dapat diterima
- IV. Bahwa Pemohon Banding saat ini dimiliki dan berada di bawah kendali dari (i) ICOOL INVESTMENT INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED ("Icool Hongkong"), dan (ii) ICOOL INVESTMENT MANAGEMENT (S) Pte Ltd., sebagai para pemegang saham Pemohon Banding dan berdasarkan Anggaran Dasar Icool HongKong, Icool HongKong sepenuhnya dikendalikan oleh ICOOL NINGBO CO. LTD.

- V. Bahwa Pemohon Banding adalah afiliasi dari Entalpia Europe yang didirikan di Indonesia pada September 2021 dengan kegiatan usaha utama penyedia Bahan Pendingin HCFC, HFC, HC, dan HFO atau dalam penjualan, HFC R134A\R410A\R404A\R507A. bahwa baik Pemohon Banding maupun Entalpia Europe berada di bawah kendali entitas yang sama, yakni Icool Ningbo, di mana pendirian Pemohon Banding di Indonesia adalah atas kebutuhan Entalpia Europe dan grupnya untuk memiliki pemasok terlengkap di Indonesia.
- VI. Bahwa diketahui adanya Surat Persetujuan, Entalpia Europe dan Icool Ningbo memberikan kepada Pemohon Banding suatu persetujuan untuk permohonan, pendaftaran, dan penggunaan merek "Entalpia" di kelas 1 yang diajukan dengan nomor permohonan DID2023011703 dan tanggal permohonan 9 Februari 2023 oleh PT Entalpia Eropa Indonesia, dan diketahui pula bahwa Surat Persetujuan tersebut secara Formil tidak sempurna

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan

Pendaftaran Merek  **Entalpia** tertanggal **31 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **14 Mei 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek  **Entalpia** dengan nomor permohonan DID2023011703, melindungi jenis barang kelas 1 antara lain: aditif deterjen untuk bensin, aditif kimia untuk bahan bakar motor, aditif, bahan kimia, hingga bahan bakar motor, bahankimia mesin-decarbonising, bahan kimia tambahan untuk bahan bakar petrol, gasolin dan motor, cairan transmisi, minyak rem, sediaan antibeku, sediaan kimia untuk pemadam api, sediaan pembakaran [bahan kimia tambahan untuk bahan bakar motor], sediaan pendingin

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan berdasarkan pada Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik terhadap merek Entalpia Europe yang sudah terdaftar atas nama ENTALPIA EUROPE, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, suatu badan hukum dari Polandia di beberapa negara;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik".

Menimbang, dasar pertimbangan Kantor Merek mendasarkan penolakan pada itikad tidak baik adalah karena Unsur kata ENTALPIA + LOGO dapat dikategorikan sebagai kata ciptaan yang tidak terkait dengan jenis barang apapun sehingga bersifat inherently distinctive atau mempunyai daya pembeda yang sangat kuat. Dalam penelusuran umum diketahui bahwa permohonan merek ENTELPIA + LOGO identik dengan merek yang telah digunakan pihak lain untuk jenis barang yang sama. Keidentikan merek tersebut tidak hanya dari bunyinya melainkan juga dari susunan, jenis dan penulisan huruf-hurufnya sehingga sulit membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ditemukan fakta bahwa pihak lain ini, yaitu ENTALPIA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ merupakan perusahaan asal Polandia yang dikenal yang sangat terspesialisasi dalam industri HVAC-R, dengan penekanan khusus pada refrigeran, dan produksi komponen untuk sistem pendingin udara dan ventilasi;

Menimbang bahwa merek ENTELPIA + LOGO milik pihak lain yang berasal dari Negara Polandia belum terdaftar atau tidak mengajukan permohonan mendaftarkan mereknya di Indonesia.

Bahwa selama masa dalam Pengumuman tidak ada oposisi dari pemilik merek ENTELPIA + LOGO asal Polandia terhadap permohonan pendaftaran merek ENTELPIA + LOGO milik pemohon bandang



Bahwa berdasarkan asas teritorial merek yaitu merek mendapat perlindungan di negara tempat didaftarkan merek tersebut, sehingga merek ENTELPIA + LOGO milik pemohon sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan karena merek ENTELPIA + LOGO milik pembanding merupakan merek first to file di Indonesia dan tidak dapat dibandingkan dengan ENTELPIA + LOGO asal Polandia milik pihak lain yang belum terdaftar di Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan dapat mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

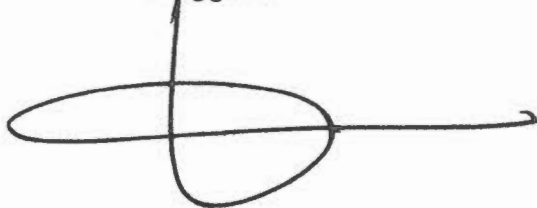


Entalpia

merek dengan Nomor Permohonan DID2023011703, dengan tanggal penerimaan 20 Juni 2023 atas nama Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan dalam kelas 1 berupa: aditif deterjen untuk bensin, aditif kimia untuk bahan bakar motor, aditif, bahan kimia, hingga bahan bakar motor, bahankimia mesin-decarbonising, bahan kimia tambahan untuk bahan bakar petrol, gasolin dan motor, cairan transmisi, minyak rem, sediaan antibeku, sediaan kimia untuk pemadam api, sediaan pembakaran [bahan kimia tambahan untuk bahan bakar motor], sediaan pendingin; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

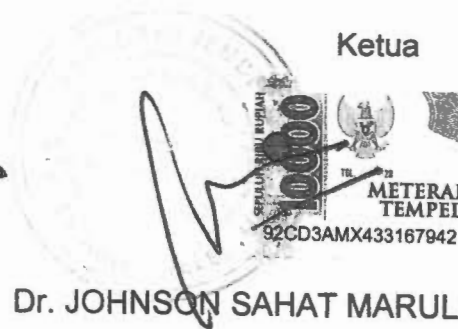
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. sebagai Ketua dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan SRI MULYONO, S.H., M.Si sebagai Anggota.

Anggota

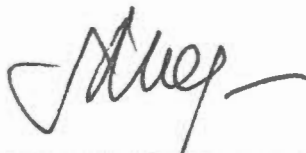


1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



Dr. JOHNSON SAHAT MARULI T, S.H, M.M, M.H.



2. SRI MULYONO, SH, M.Si.

